



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 112/Pdt.G/2013/PA. Nnk., tanggal 19 Agustus 2013, Penggugat telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah Tergugat hingga berpisah;
- 3 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan ;
- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan :
 - a Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat disuruh kerja sendiri untuk mencari makan;
 - b Tergugat mempunyai sifat emosi yang tinggi (pemarah) dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2011 disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat mengusir Penggugat;
- 6 Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tinggal dialamat tersebut diatas;
- 7 Bahwa sejak bulan Januari hingga sekarang (2 tahun 6 bulan) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat secara sepihak kepada Penggugat, agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2013, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat dan tidak ada perubahan, namun ada penambahan, yaitu: pada saat menikah Penggugat berstatus janda mati dari suami bernama - pada tahun 2001 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan Tergugat berstatus duda mati dan dikaruniai 5 (lima) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sebuah surat bukti berupa *fotokopi Kutipan Akta Nikah* Nomor -i yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan tertanggal -, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain kedua surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 **Saksi I-**,

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bernama -, dan Tergugat bernama -;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu anak Penggugat dari suami pertama, dan Tergugat ayah tiri saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Nunukan ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat hingga sekarang, dan Tergugat maunya makan yang enak-enak dan apabila tidak ada makanan yang enak, Tergugat pasti marah kepada Penggugat ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat berkebun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa Penggugat pergi karena diusir Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Penggugat pergi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali ;

2 *Saksi II,*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama ;
- Bahwa Penggugat bernama - dan Tergugat bernama -;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Nunukan ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat hingga sekarang, Tergugat maunya makan yang enak-enak dan apabila tidak ada makanan yang enak, Tergugat pasti marah kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat berkeburun ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di rumah anaknya ;
- Bahwa Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Penggugat pergi, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang berusaha untuk rukun kembali ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan *Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di tempat kediaman Penggugat di Nunukan, hal mana telah sesuai *Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008* wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga maksud *Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008* tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*), dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai ketentuan *Pasal 149 ayat 1 R.Bg*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti **P.**, yang diajukan Penggugat berupa *fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan pada tanggal -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud *Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai*, maka surat bukti **P.** tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa **P.**, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dan Penggugat mendalilkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini), sebagaimana diatur dalam *Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan pernikahannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau member nafkah kepada Penggugat, Penggugat disuruh bekerja sendiri untuk mencari makan, Tergugat selalu emosi dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2011 disebabkan Tergugat marah-marah tanpa alasan dan mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat. Sejak bulan Januari hingga sekarang sekitar 2 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, yang masing-masing di bawah sumpahnya, secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat *Pasal 308 R.Bg*;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan antara satu saksi dengan saksi lainnya saling berkesesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, menerangkan bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi, Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) berturut-turut dan selama pisah Tergugat tidak pernah memperhatikan dan telah membiarkan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ridha dengan kelakuan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan perceraian tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang menggugat tentang kehidupan rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti/beralasan, dengan demikian harus dikesampingkan, dan Majelis Hakim mengambil alih yang terbukti adalah Tergugat telah melanggar *taklik talak* angka 1, 2 dan 4 sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan ketidak ridhaannya atas kelakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan maksud *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam*, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 R.Bg.*, maka perkara gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan *Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama* untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, *Pasal 149 R.Bg.* dan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,- (*sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan tanggal 11 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami **H.M. TAUFIQ, HM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHLIS, S.H.I.,M.H.**, dan **Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **ALI FATONI, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H.M. TAUFIQ, HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

endaftaran TK. I	Rp.	30.000,-
• Proses	Rp.	50.000,-
emanggilan	Rp.	900.000,-
edaksi	Rp.	5.000,-
eterai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	991.000,-
--------	-----	-----------

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 19 September 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)